

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, salah satunya bidang perniagaan atau jual beli. Guna melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari perihal perniagaan atau jual beli, bahkan sejak jaman dahulu, para pendahulu telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan atau jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui teknologi, seluruh kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan. Teknologi adalah *“a design for instrumental action that reduces the uncertainty in cause-effect relationships involve in achieving a desired outcome”*. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.¹

Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai berkembang sebagai salah

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

satu media komunikasi dan media informasi. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk tahun 1970-an dan disebut Arpanet yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi asal-muasal terbentuknya internet sekarang.² Tahun 1989, Timothy Berners'Lee, ahli komputer dari Inggris menciptakan *World Wide Web* yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dalam internet. Karena penemuan inilah internet menjadi lebih menarik tampilannya dan sangat bervariasi.

Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu saja, tetapi saat ini orang yang berada di rumah pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan modem dan jaringan telepon.³ Seiring berkembangnya *World Wide Web* kemudian terciptalah domain-domain atau berbagai macam situs yang dikenal sekarang, mulai dari situs sumber pengetahuan hingga situs jual beli secara daring. Jadi jual beli secara daring merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet. Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.

E-commerce sudah cukup lama dikenal di Indonesia, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines* dan *telephone banking*.

² Agoeng Noegroho, *Ibid*, hlm 2.

³ *Ibid*.

Istilah-istilah tersebut semakin banyak dikenal karena dipergunakan untuk keperluan yang luas, salah satunya dalam hal jual beli.⁴ *E-commerce* mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia disebabkan membaiknya kondisi perekonomian, di samping berkembangnya masyarakat kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan bahwa 56,5 % populasi Indonesia atau sekitar 134 juta jiwa masuk kategori kelas menengah dengan nilai belanja 2-20 dollar AS per hari.⁵

Menurut WTO (*World Trade Organization*)⁶ *E-commerce* adalah fungsi atau kegunaan internet sebagai media jual beli. Dewasa ini pihak pedagang maupun pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli. Adanya kemajuan teknologi yang berupa internet maka pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan sampai seluruh dunia. Hanya dengan melampirkan barang dagangannya melalui internet, maka dengan mudah para pebisnis daring ini akan menemukan para calon pembelinya lewat media internet. *e-commerce* tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan di mana saja hampir selama 24 (dua puluh empat) jam. Oleh karena itu, bisnis dari jual beli secara daring ini seperti tidak ada

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 153.

⁵ Tim BPKN, "Kajian Perlindungan *E-commerce* di Indonesia" dikutip dari www.bpkn.go.id diakses 12 September 2017 diakses pukul 13.00 WIB, hlm. 1.

⁶ World Trade Organization atau WTO, yaitu organisasi perdagangan Internasional, dihasilkan dari pertemuan Uruguay roads (putaran Uruguay) GATT (1986/1994). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik, karena berdiri sendiri dan terlepas dari badan khusus PBB. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 32.

matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya maka bisnis ini pun menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan karena transaksi yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja.

Pada dasarnya setiap transaksi didasarkan pada perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara mengenai aspek materiil dan hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (lihat Pasal 1338 *juncto* 1320 KUHPerdara), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Oleh karena itu keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap akurat karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan media elektronik (*electronic based*).⁷

Pada perkembangan dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai dibicarakan sebagai “*online contract*” sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information*

⁷ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 3

system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*networking of networking*). Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga, ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Salah satu transaksi secara elektronik yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli senjata api. Jual beli senjata api semakin marak dilakukan. Saat ini proses mendapatkan informasi transaksi jual beli senjata api dilakukan dengan mudah. Beberapa kali aparat keamanan, dalam hal ini Polisi, menangkap penjual senjata api, namun bisnis ini tetap tumbuh subur.

Dilansir dari Kompas.com, penjualan senjata api secara terus menerus mengalami peningkatan, sebagai contoh penjualan senjata api yang dilakukan oleh produsen senjata api Glock asal Austria. Perusahaan Glock melaporkan penjualan senjata api yang diproduksinya di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 55% dibandingkan tahun 2016.⁹ Salah satu faktor meningkatnya penjualan senjata api adalah karena tingkat kejahatan saat ini yang semakin tinggi. Tingkat kejahatan saat ini yang semakin tinggi mendukung masyarakat untuk memiliki senjata api.¹⁰ Senjata api tersebut

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/09/142028226/penjualan.senjata.api.meningkat.drastis> diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.00 WIB

¹⁰ Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Senjata Api dan Bahan Peledak, Bab I, poin A.

digunakan untuk membela diri atau alat pertahanan diri dan bahkan sebaliknya digunakan untuk melancarkan sebuah kejahatan. Selain itu kepemilikan senjata api secara individu pun dipergunakan untuk olahraga, keikutsertaan organisasi, dan menjadi kolektor senjata api saja.

Penjualan senjata api secara daring melalui internet dan kepemilikan serta penggunaannya secara individu masih sangat membingungkan para pembeli, karena senjata api merupakan benda yang berbahaya untuk diperjualbelikan dalam dunia maya. Dalam satu sisi terdapat aturan yang mengatur hal tersebut, namun di sisi lain kepemilikan dan penggunaan suatu barang adalah hak milik setiap individu. Hal ini menyangkut juga persoalan hukum tentang sebuah keabsahan, karena perjanjian jual beli senjata api secara daring melalui internet didasarkan pada hukum “si Penjual”. Salah satu kasus terkait jual beli senjata api secara daring yang modusnya dibongkar oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Awalnya polisi mengendus penjualan senjata api tersebut melalui pengiriman sebuah paket senjata api melalui jasa ekspedisi di bulan Mei tahun 2017. Senjata api tersebut dijual dan dikirim oleh inisial P warga Jakarta Timur. Senjata api tersebut dipesan oleh inisial ES warga Solo dan inisial RH warga Cirebon. Ketiga orang tersebut langsung diamankan Polisi. Dari ketiga orang tersebut, total diamankan sejumlah senjata api, yakni 18 senjata api laras panjang termasuk 2 *pen gun*, kemudian 28 *air soft gun*, 984 butir peluru berbagai ukuran, dan buku tabungan. P menjual senjata api itu dengan harga bervariasi yang dilayani secara daring melalui *Facebook*, *BlackBerry*

Messenger maupun *WhatsApp*. Senjata api dijual mulai dari harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). P juga melayani pemesanan modifikasi *airsoft gun* menjadi berpeluru tajam. Proses penjualan senjata api tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2006.¹¹

Kasus di atas merupakan contoh fenomena perdagangan dan kepemilikan senjata api di Indonesia makin marak akhir-akhir ini. Kepemilikan senjata api secara individu telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, namun tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri.

Senjata api yang dapat diatur kepemilikannya secara individu dapat diperoleh dari berbagai cara salah satunya dengan perdagangan senjata api secara daring. Perdagangan senjata api bisa dilakukan tidak hanya oleh sesama warga negara Indonesia saja, bahkan perdagangan senjata api tersebut dapat dilakukan dua orang warga negara yang berbeda. Beberapa

¹¹ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/933707-polisi-bongkar-jual-beli-senjata-api-online> diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.00 WIB

negara memperbolehkan warganya untuk melakukan perdagangan senjata api dan penjualan senjata api tersebut dilakukan secara daring melalui internet sehingga setiap orang termasuk warga negara Indonesia dapat membelinya. Hal tersebut menjadi sebuah kebingungan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia masih belum bisa mengerti apakah jual beli senjata api secara daring dan kepemilikan senjata api secara individu tersebut *legal* atau *illegal*. Masyarakat Indonesia khususnya belum dapat memahami sepenuhnya peraturan tentang jual beli senjata api dan transaksi tersebut berdampak pada keabsahan perjanjian jual belinya.

Sejauh ini belum ada tulisan atau skripsi yang membahas mengenai persoalan pengaturan dan keabsahan jual beli senjata api yang dikaitkan dengan kepemilikan senjata api secara individu di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang asli. Ada beberapa penelitian tentang senjata api di Indonesia namun cangkupan persoalan hukum yang dibahas sangatlah berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan hukum yang akan dibahas adalah pengaturan dan keabsahan jual beli senjata api dikaitkan dengan kepemilikan senjata api secara individu. Hal tersebut penting untuk dibahas karena hingga saat ini persoalan kepemilikan senjata api secara individu masih menimbulkan persoalan hukum meskipun telah ada kaidah hukum yang mengatur, di sisi lain hal ini berdampak pada keabsahan jual beli senjata api yang dilakukan secara daring. Hal tersebut menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**ASPEK**

HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN JUAL BELI SENJATA API SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SECARA INDIVIDU DI INDONESIA.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini, Tujuan Penelitian antara lain:

1. Mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu.
2. Mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring dalam sistem hukum Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan hukum informasi dan transaksi elektronik terkait jual beli senjata api melalui daring, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum dan teknologi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi para pihak yang berwenang serta para penegak hukum dalam pengawasan jalannya kepemilikan dan penggunaan senjata api dan kegiatan penjualan senjata api secara daring di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

D. Muthiras mengemukakan Negara Hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga

segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh Undang-Undang.¹² Berangkat dari definisi inilah setiap negara memiliki pengaturan-pengaturan di masyarakat termasuk pengaturan akan senjata api. Esensi bahwa negara harus hadir di tengah-tengah makin dinamisnya masyarakat menjadi penegas mengapa sejumlah negara secara tegas dan ketat melakukan pengaturan senjata api.

Kehadiran negara dalam pengaturan akan senjata api dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni Pertama, negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Perlindungan negara atas aktivitas individu maupun komunitas publik oleh negara memberikan kepastian bahwa negara hadir aktif di tengah masyarakat. Kehadiran negara dalam bentuk yang penuh menggambarkan bahwa negara cenderung melihat bahwa warga negaranya tidak cukup mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Selain itu indikasi ketidakpercayaan negara kepada warga negaranya ditegaskan dengan melakukan pembatasan atas aktivitas warga negaranya atas nama keamanan. Hal tersebut menjadi

¹² Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009, hlm.24.

penegas bahwa efek yang paling kentara dari hadirnya negara secara penuh adalah terbatasnya aktivitas warga negara dengan berbagai latar belakang sebagai alasannya.

Kedua, negara memberikan sebagian kewenangannya kepada warga negara untuk mengamankan diri dan lingkungannya dari ancaman keamanan. Pemberian sebagian kewenangannya ini untuk memastikan bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki tingkat imunitas yang berbeda-beda, sehingga negara tidak bisa menyamakan pengamanan yang sama antara satu daerah dan atau komunitas dengan komunitas lainnya. hal ini juga berarti negara tetap memiliki kewenangan yang bersifat terbatas, dengan catatan apabila kewenangan yang diberikan sebagian tersebut tidak lagi efektif dan atau disalahgunakan untuk membuat publik menjadi resah dan atau melawan negara. Salah satu bentuk memberikan sebagian kewenangan pengamanan oleh negara kepada publik adalah dengan berkembangnya pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan masing-masing individu untuk memiliki senjata api dan atau bahan peledak untuk pengamanan secara terbatas yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.

Ketiga, negara sepenuhnya menyerahkan keamanan lingkungan dan pribadi warga negaranya kepada warga negara sendiri. Negara hanya hadir apabila ancaman keamanan tersebut sudah bersifat meluas dan mengancam eksistensi negara. Pada perspektif ini negara memberikan

sepenuhnya tanggung jawab keamanan dengan memberikan kemudahan warga negara memiliki senjata api dan sejenisnya untuk digunakan secara bertanggung jawab. Kepemilikan senjata api secara meluas menjadi bagian dari konsekuensi atas ketidakhadiran negara dalam memastikan warga negaranya aman, baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan negara dalam pengelolaan tersebut. Kehadiran negara dalam pengelolaan rasa aman warga negaranya menjadi cermin bahwa negara harus tetap hadir dan mengontrol melalui kebijakan yang dibuatnya. Eksistensi negara secara gradual maupun secara penuh menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memastikan warga negaranya aman.¹³

Pentingnya negara hadir menjadi alat ukur sejauhmana negara memposisikan warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab, kehadiran negara juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kontrol negara dalam derajat tertentu. Negara menjadi representasi dari eksistensi kepentingan warga negara yang diakomodir dalam bentuk pemastian publik mendapatkan rasa aman. Selain itu, kewenangan negara dalam bentuk kehadiran dalam pengelolaan kekerasan menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa negara menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mengelola kekerasan dan menjadi kewajiban negara pula mengelola penggunaan kekerasan

¹³ Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Senjata Api dan Bahan Peledak*, Bab II, poin A.

dan alatnya seperti senjata api agar tidak dimanipulasi dan merugikan publik secara luas. Pembebasan, Pembatasan dan atau pelarangan menjadi salah satu cara agar negara dapat memastikan bahwa regulasi atas senjata api dapat secara efektif merepresentasikan keberadaan negara.

Kepemilikan senjata api dapat ditinjau dari hak kepemilikan yang dikemukakan oleh Pufendorf. Ia mengembangkan lebih lanjut teori Grotius mengenai hak milik pribadi. Dalam pandangan Pufendorf, hak milik pribadi adalah suatu hak yang telah menjadi milik seseorang dengan sedemikian rupa sehingga hak tersebut tidak lagi menjadi milik orang lain. Dengan munculnya hak milik pribadi, yaitu hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, maka akan muncul pula suatu konflik. Hal ini terjadi karena setiap orang akan menuntut hak pribadinya masing-masing. Menurut Pufendorf, usaha yang harus dilakukan untuk mencegah konflik itu ialah manusia membuat suatu peraturan yang disepakati bersama.¹⁴

Hal tersebut diimplementasikan dalam peraturan akan senjata api yang berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal.

¹⁴ Sony Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 62.

Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Publikasi senjata api secara komersil tersebut merupakan awal dari dibukanya kegiatan perniagaan atau jual beli. Kegiatan jual beli pada hakekatnya merupakan suatu proses perjanjian yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan dilaksanakannya jual beli tersebut demikian juga peristiwa hukum pun terjadinya yang disebut perikatan. Menurut Hofmann, Perikatan atau "*Verbintenis*" adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian.¹⁵

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Abardin, 1999, hlm. 2.

Dari pengertian tersebut, perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian.¹⁶ Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dikaitkan dengan perjanjian jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian dengan nama penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak mili atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.

Pada dewasa ini perjanjian jual beli saat ini dapat dilakukan secara elektronik secara daring melalui internet. Sesuai dengan Pasal 18 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat bagi para pihak. Ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi elektronik dan membuat perjanjian yang dituangkan dalam kontrak mengikat bagi kedua belah pihak. Pengertian jual beli melalui

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 7.

internet lazimnya disebut dengan *electronic commerce*, yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli yang dipertemukan dalam dunia maya. Dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat situs yang dapat menyediakan “*get and deliver*”.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹⁷ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu:

a. Senjata api

Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosive* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapa kuno, sedadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.¹⁸

b. Internet

Onno W. Purbo menjelaskan bahwa Internet pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefesiesikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi, seperti Web, VoIP, E-mail.¹⁹

c. Daring

Daring memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.²⁰

d. Jual beli

Pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdara di atas, maka ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu :

- 1) Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual
- 2) Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual

¹⁸ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiasturi, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Obor, 2016, hlm. 39.

¹⁹ Agoeng Noegroho, *Op.Cit*, hlm. 1.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> diakses pada tanggal 15 Sep. 17 pukul 08.00 WIB

3) Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual.

e. Transaksi *E-Commerce*

Transaksi *e-commerce* seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Para pihak ini sering disebut merchant dan customer dalam transaksi *e-commerce*, kedudukan merchant dan customer ini sama seperti kedudukan para pelaku usaha dalam perdagangan konvensional.²¹

f. Hak Milik Secara Individu

Suatu hak yang telah menjadi milik seseorang dengan sedemikian rupa sehingga hak tersebut tidak lagi menjadi milik orang lain.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai pengaturan dan keabsahan

²¹ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law*, Jakarta: Suara Pengantar, 2002, hlm.88.

²² *Ibid.*

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 15.

jual beli senjata api secara daring dikaitkan dengan kepemilikan senjata api secara individu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara.²⁴

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kegiatan jual beli senjata api secara daring dan kepemilikan senjata api secara individu di berdasarkan pada peraturan-peraturan tentang senjata api yang berlaku di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari senjata api itu sendiri berupa pengertian, pengaturan, serta prosedur secara hukum yang berlaku di Indonesia.²⁵ Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api secara individu dan kegiatan jual beli senjata api secara daring menurut Buku III KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 12/DRT/1951 tentang Senjata Api.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁶ Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Buku III KUHPerdara
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang No. 12/DRT/1951 Tentang Senjata Api

²⁶ *Ibid.*

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI atau POLRI Untuk Kepentingan Olahraga
- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷

²⁷ *Ibid.*

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.²⁹ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar pengaturan senjata api khususnya menjabarkan mengenai prosedur kepemilikan dan perdagangan senjata api di Indonesia serta pandangan-pandangan ahli mengenai senjata api, khususnya mengenai prosedur kepemilikan dan perdagangan senjata api di Indonesia.

²⁸ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 87.

²⁹ *Ibid*.

2) Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”³⁰ Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³¹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

³¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 7.

premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I

:PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

:PERJANJIAN DAN TRANSAKSI DARING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan dan akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, mencakup jual beli, lisensi, dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan senjata api.

BAB III :PENGATURAN SENJATA API DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan kepemilikan senjata api yang mencakup izin dan pengaturannya di Indonesia.

BAB IV :ANALISIS ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN JUAL BELI SENJATA API DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SECARA INDIVIDU DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan pokok-pokok yang dikaji dan dibahas penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.